



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 1 September 2023, Revised: 20 September 2023, Publish: 22 September 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Perlindungan HAM Dari Perbudakan Modern Bagi ABK Indonesia di Kabupaten Tegal (Studi Pada ABK yang Tergabung Di Komunitas INFISA)

Satriya Aldi Putrazta¹, Caesar Dimas Edwinarta², Annas Rasid Musthafa³, Nur Alifia Fitriani⁴, Dzakirah Najyala Fakhirani El-difra⁵.

¹ Fakultas Hukum, Universitas Jember, Jember, Indonesia.

Email: satriaaldiputrazta123@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Jember, Jember, Indonesia.

Email: caesardimas08@gmail.com

³ Fakultas Hukum, Universitas Jember, Jember, Indonesia.

Email: annasrasid@gmail.com

⁴ Fakultas Hukum, Universitas Jember, Jember, Indonesia.

Email: nuralifiafitriani12@gmail.com

⁵ Fakultas Hukum, Universitas Jember, Jember, Indonesia.

Email: dzakirah314@gmail.com

Corresponding Author: satriaaldiputrazta123@gmail.com

Abstract: *The protection of human rights for crew of vessels, which is one of the professions in the seafaring and maritime sector, has become an urgency after the increasing cases of modern slavery in Indonesia. Therefore, this research will examine the implementation and optimization of human rights protection for Indonesian crew of vessels, especially those from Tegal Regency. This research uses an empirical legal research method using a descriptive qualitative approach to examine the problems and strategies for optimizing human rights protection for Indonesian crew of vessels. Based on the results of this research, it explains that the practice of modern slavery that often occurs with Indonesian crew of vessels includes exploitation of workers by forcing them to work for 18 hours or more a day, inadequate work wages, a workplace atmosphere that is not conducive, and a lack of supporting facilities for the comfort and welfare of workers. In addition, there are other findings that explain that the protection of the human rights of crew of vessels is regulated in Indonesian legislation and international conventions that have obliged all levels of society to participate in providing human rights protection to Indonesian crew of vessels.*

Keyword: *Protection; Human Right, Crew of Vessels, Modern Slavery.*

Abstrak: Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap Anak Buah Kapal (ABK) yang merupakan salah satu profesi pada sektor pelayaran dan perkapalan menjadi urgensi tersendiri setelah meningkatnya kasus perbudakan moderen (modern slavery) di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji mengenai penerapan dan pengoptimalan perlindungan HAM terhadap ABK Indonesia, khususnya ABK yang berasal dari Kabupaten Tegal. Penulisan hasil

penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menelaah permasalahan dan strategi pengoptimalan perlindungan HAM terhadap ABK Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian ini, menjelaskan bahwa praktik perbudakan moderen yang sering terjadi pada ABK Indonesia meliputi eksploitasi pekerja dengan memaksa ABK untuk bekerja selama 18 jam atau lebih dalam sehari, upah kerja yang tidak layak, suasana tempat kerja yang kurang kondusif, kurangnya fasilitas pendukung bagi kenyamanan dan kesejahteraan para pekerja. Selain itu, adapun temuan lainnya yang menjelaskan bahwa perlindungan HAM terhadap ABK telah diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia dan konvensi internasional yang telah mewajibkan seluruh lapisan masyarakat untuk ikut serta dalam memberikan perlindungan HAM terhadap ABK Indonesia.

Kata Kunci: Perlindungan, Hak Asasi Manusia, Anak Buah Kapal, Perbudakan Manusia.

PENDAHULUAN

Sektor pelayaran dan perkapalan di Indonesia menjadi salah satu sektor yang berperan penting dalam menjaga konektivitas antar wilayah guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang merata. Salah satu profesi dalam sektor pelayaran dan perkapalan adalah profesi awak kapal yang biasa disebut dengan Anak Buah Kapal (yang selanjutnya disebut sebagai ABK). ABK merupakan awak kapal selain nahkoda yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku siji (*monsterrol*).¹ Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, telah tercatat sebanyak 250 ribu ABK Indonesia bekerja di kapal penangkap ikan asing dan belum terlindungi yang artinya status mereka tidak diakui secara hukum atau ilegal, sehingga mereka rentan akan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).²

Berdasarkan laporan Kementerian Luar Negeri, menunjukkan bahwa telah tercatat sejumlah laporan kasus pelanggaran HAM yang terjadi pada ABK di kapal perikanan berbendera asing pada tahun 2020 yang mencapai 1.451 laporan.³ Sebagian besar pelanggaran HAM yang terjadi merujuk pada praktik perbudakan moderen (*modern slavery*) yang sering terjadi pada ABK Indonesia. Praktik perbudakan moderen sendiri didefinisikan sebagai salah satu pelanggaran HAM yang secara internasional telah disepakati untuk dihapuskan.⁴ Perbudakan moderen secara spesifik didefinisikan sebagai sebuah kondisi yang dimana seseorang memperlakukan orang lain sebagai sebuah properti atau objek, sehingga merampas kemerdekaan seseorang dan dieksploitasi demi kepentingan pribadi orang yang melakukan praktik perbudakan yang dalam hal ini dapat dipekerjakan dan dibuang begitu saja layaknya sebuah properti atau barang.⁵ Praktik perbudakan moderen yang sering terjadi pada ABK Indonesia tersebut diantaranya adalah eksploitasi pekerja dengan pemaksaan jam kerja selama 18 jam atau lebih dalam sehari, upah yang tidak layak, suasana tempat kerja yang kurang

¹ Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pengawakan Kapal Niaga 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 974).

² M. Qustam Sahibuddin. (2020). Carut Marut Tata Kelola Penanganan ABK Indonesia. Diambil 23 Agustus, 2023, Dari <<http://pkspl.ipb.ac.id/berita/detail/carut-marut-tata-kelola-penanganan-abk-indonesia>>.

³ Nur Aini. (2021). Kemlu Catat Hingga 1.451 Kasus ABK Indonesia Di Kapal Asing. Diambil 26 Agustus, 2023, Dari <<https://internasional.republika.co.id/berita/qr1apb382/kemlu-catat-hingga-1-451-kasus-abk-indonesia-di-kapal-asing>>.

⁴ Mende, J. (2019). The Concept of Modern Slavery: Definition, Critique, and the Human Rights Frame. *Human Rights Review*, 20(2), 229–248.

⁵ Nugraha, M. T. (2015). Perbudakan Modern (Modern Slavery) Analisis Sejarah dan Pendidikan. *At-Turats*, 9(1), 49

kondusif, dan kurangnya fasilitas pendukung bagi para pekerja.⁶ Praktik perbudakan moderen tersebut ditunjukkan dengan adanya kasus yang menimpa ABK Indonesia pada kapal milik PT. Pusaka Benjina Resources yang berbendera Negara Thailand. Korban ABK Indonesia mengalami berbagai paksaan untuk terus bekerja (eksploitasi kerja) hingga menjadi korban tindak pidana perdagangan manusia akibat adanya unsur penipuan oleh agen penyalur tenaga kerja dan perusahaan kapal dalam pengurusan dokumen seperti kontrak kerja antara ABK dengan perusahaan.⁷

Perlindungan HAM menjadi urgensi tersendiri dalam memberantas praktik perbudakan moderen sering yang menimpa ABK Indonesia. Adapun perlindungan bagi ABK Indonesia sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, salah satunya adalah adanya ratifikasi Universal Declaration of Human Right (UDHR) 1948 yang merupakan konvensi internasional yang membahas tentang hak asasi manusia. Berdasarkan pasal 4 UDHR yang menyatakan bahwa tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhambakan, perhambaan dan perdagangan budak dalam bentuk apapun harus dilarang.⁸ Selain itu perlindungan terhadap ABK juga telah diatur dalam beberapa peraturan di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penempatan dan Perlindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran. Namun, hingga saat ini penerapan perlindungan HAM terhadap ABK Indonesia yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan masih belum optimal. Hal tersebut ditandai dengan meningkatnya ABK Indonesia yang mengalami perbudakan moderen selama bekerja. Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Komunitas Indonesia Fisherman Association (Infisa) yang berkantor di Desa Wangandawa, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, telah tercatat sebanyak 1.300 aduan yang masuk sejak tahun 2008 hingga tahun 2021.⁹

Permasalahan dalam penerapan perlindungan HAM terhadap ABK Indonesia juga dipengaruhi oleh adanya perseorangan dan perusahaan penyalur yang melakukan penempatan pekerja tanpa izin (ilegal). Praktik ilegal tersebut sering terjadi pada skema P to P yang merupakan mekanisme penempatan pekerja yang difasilitasi oleh BP2MI yang melibatkan pihak swasta dari Indonesia yakni P3MI dan negara penerima.¹⁰ Praktik ilegal yang biasa terjadi ditandai dengan adanya penempatan ABK tanpa melalui pelatihan keahlian dan keterampilan dasar sebagai pelaut, bahkan sering pula terdapat pemalsuan sertifikat keahlian yang secara terorganisir dilakukan oleh perorangan maupun perusahaan badan hukum tertentu. Selain itu, adapula praktik penempatan perseorangan yang tidak melakukan pendataan administrasi pada beberapa dinas terkait yang menyebabkan meningkatnya kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang dan kasus perbudakan moderen pada pekerja yang tidak terdata dalam sistem administrasi pemerintahan.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang mengkaji tentang perlindungan HAM terhadap ABK, perlindungan bagi ABK masih mengalami hambatan dalam rangkaian *legal*

⁶ ibid.

⁷ Prisasari, I. (2019). Modern Slavery Pada Anak Buah Kapal (Abk) Perikanan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurist-Diction*, 2(2), 475-499.

⁸ Universal Declaration of Human Rights 1948

⁹ Tresno Setiadi. (2022). Eksploitasi ABK Bekerja Di Kapal Asing Sering Terjadi, INFISA: Paling Banyak Gaji Tak Dibayar. Diambil 26 Agustus, 2023, Dari <<https://regional.kompas.com/read/2022/06/13/204012478/eksploitasi-abk-bekerja-di-kapal-asing-sering-terjadi-infisa-paling-banyak>>.

¹⁰ Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. (2019). Mekanisme Dan Persyaratan Bekerja Ke Luar Negeri. Diambil 23 Agustus, 2023, Dari <https://disnakertrans.serangkota.go.id/content/uploads/syarat_dan_alur_rekom_paspor.pdf>.

process sehingga penegakan hukum atas perbudakan ABK tidak segera selesai.¹¹ Adapun, penelitian lainnya yang menjelaskan bahwa perlindungan ABK dapat dilakukan dengan memastikan jaminan sosial dan pengupahan yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur secara khusus dalam lingkup awak kapal perikanan.¹² Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, dikarenakan belum adanya penelitian yang mengkaji mengenai penerapan perlindungan HAM dan strategi pengoptimalan perlindungan HAM di Indonesia. Maka, penelitian ini akan ditujukan untuk mengkaji mengenai penerapan perlindungan HAM yang diterapkan di Indonesia dan mengkaji mengenai strategi pengoptimalan perlindungan HAM yang sesuai untuk diterapkan di Indonesia.

METODE

Penulisan hasil penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang merupakan metode penelitian hukum dengan menggunakan fakta-fakta empiris dari perilaku manusia baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan secara langsung.¹³ Pendekatan yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif deskriptif dengan melakukan observasi, wawancara, FGD, dan dokumentasi terhadap subjek yang berkaitan dengan perlindungan HAM pada ABK. Subjek dalam penelitian ini diantaranya adalah ABK Kabupaten Tegal yang tergabung dalam Komunitas INFISA dan Komunitas Pelaut Indonesia Sejahtera (PIS), Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Lokal (Disperinaker) Kabupaten Tegal, Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) cabang Kabupaten Tegal, DPRD Kabupaten Tegal, Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal, dan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Selain pengumpulan data primer, adapun pengumpulan bahan hukum primer yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dan pengumpulan bahan hukum sekunder yang dilakukan dengan melakukan pencarian data dari berbagai sumber literatur yang berkaitan dengan perlindungan HAM terhadap ABK.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Perlindungan HAM terhadap ABK Indonesia yang Tergabung pada Komunitas INFISA

Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut HAM dianggap universal dikarenakan hak-hak tersebut melekat pada semua individu tanpa memandang ras, agama, jenis kelamin, kebangsaan, orientasi seksual, atau faktor lainnya. Artinya, hak asasi manusia berlaku untuk semua orang di seluruh dunia secara sama dan tidak dapat diabaikan atau dilanggar oleh alasan apapun. Universalitas hak asasi manusia berdasarkan pada keyakinan bahwa setiap individu memiliki nilai intrinsik dan martabat yang harus dihormati dan diakui oleh masyarakat, pemerintah, dan lembaga-lembaga lainnya. Konsep ini melampaui batasan geografis, budaya, dan politik, sehingga setiap orang memiliki hak yang sama untuk hidup dengan kebebasan, penghargaan, dan perlakuan yang adil.¹⁴ Berdasarkan Article 4 Universal Declaration on Human Rights (UDHR) menjelaskan bahwa tidak seorangpun boleh diperbudak atau diperhambakan, perbudakan dan perdagangan budak dalam bentuk apapun harus dilarang.¹⁵

¹¹ Zahra Aulia Rahmani, Aryuni Yuliatiningsih, & Noer Indriati. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Buah Kapal Menurut Hukum Internasional (Studi tentang Penegakan Hukum Atas Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Terhadap ABK Di Kapal Fu Tzu Chun Pada 2015). *Soedirman Law Review*, 3(3), 538–548.

¹² Azhar, M., & Suhartoyo, S. (2022). Konsep Perlindungan Anak Buah Kapal Perikanan Dalam Sistem Hukum Nasional. *Law, Development and Justice Review*, 5(2), 248–267.

¹³ Fajar ND M and Achmad Y.(2010). *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris* Yogyakarta: Pustaka Pelajar. p.280.

¹⁴ Ikhwan Matondang. (2008). Universalitas dan Relativitas HAM. *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, 32(2), 203–214.

¹⁵ *ibid.*

Selain itu, terdapat juga instrumen hukum internasional yang mengatur terkait dengan Hak Asasi Manusia, yaitu International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Pasal 8 ayat (1) dari International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) menyatakan bahwa semua bentuk perbudakan, perdagangan budak, dan praktik serupa dilarang secara tegas. Negara Indonesia telah mengesahkan ICCPR melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005, yang merupakan komitmen Indonesia untuk melarang dan mencegah praktik-praktik tersebut dalam yurisdiksi negara.¹⁶ Berdasarkan hal tersebut hukum di Indonesia dapat dikatakan telah mengatur dan menjamin perlindungan HAM secara menyeluruh yang terbagi atas perlindungan preventif dan perlindungan represif.

Adapun Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang dimaksud dengan HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.¹⁷ Maka setiap bentuk tindakan yang bertentangan dengan prinsip HAM dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM merujuk pada tindakan yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau bahkan aparat negara yang dengan sengaja atau tanpa disengaja membatasi atau mencabut hak-hak asasi manusia seseorang atau sekelompok orang. Hal ini dapat menyebabkan ketidakmampuan untuk mendapatkan penyelesaian hukum yang adil dan sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Berdasarkan peraturan-peraturan baik internasional maupun nasional negara Indonesia wajib mengakui dan melindungi HAM bagi siapapun tanpa terkecuali.¹⁸

Salah satu profesi yang rawan terhadap terjadinya pelanggaran HAM adalah Pekerja Migran, khususnya Anak Buah Kapal yang selanjutnya disebut ABK. Salah satu daerah di Indonesia dengan mayoritas penduduk yang bekerja sebagai ABK adalah daerah pesisir Jawa Tengah, terutama Kabupaten Tegal. Pelabuhan Perikanan Tegal memiliki peran penting dalam ekonomi nasional, terutama di daerah ini yang juga merupakan pelabuhan nasional (Pelabuhan Utama Tersier). Lokasinya berada di Pantai Utara Jawa Tengah, tepatnya di Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Tegal Barat. Wilayah ini memiliki sekitar 500 nelayan tradisional yang menjadi awak kapal perikanan laut. Armada kapal penangkapan ikan di daerah ini berjumlah sekitar 1.000 unit. Jumlah awak kapal di Tegal ini merupakan sekitar 30% dari total populasi nelayan di pesisir pantai daerah tersebut. Diperkirakan ada sekitar 500 orang yang terlibat dalam penangkapan ikan, di mana 500 orang di antaranya turut serta dalam penangkapan ikan di laut. Mayoritas nelayan bekerja di kapal-kapal yang panjangnya kurang dari 24 meter, sekitar 75% dari mereka bekerja di kapal dengan ukuran tersebut.¹⁹

Berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penempatan Dan Perlindungan Awak Kapal Niaga Migran Dan Awak Kapal Perikanan Migran memberikan hak perlindungan, diantaranya sebagai berikut:²⁰

1. Upah

Pemberian upah merujuk pada prinsip “remunerasi yang sama untuk pekerjaan yang bernilai sama” yang berlaku bagi semua pelaut yang dipekerjakan di kapal tanpa adanya

¹⁶ International Covenant on Civil and Political Rights 1976.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165).

¹⁸ *ibid.*

¹⁹ Tri Agung Suntoro. (2021). Analisis Peran Syahbandar, Kelaiklautan Kapal, ISM-Code Terhadap Keselamatan Pelayaran Kapal (Studi Kasus Pada Keselamatan Pelayaran Kapal Perikanan Di Pelabuhan Tegal) Universitas Maritim AMNI.

²⁰ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penempatan Dan Perlindungan Awak Kapal Niaga Migran Dan Awak Kapal Perikanan Migran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 132).

- diskriminasi. Pemberian upah dibayarkan tiap bulan atau pada waktu berkala lainnya, Penetapan upah minimum nasional merujuk pada mekanisme ILO untuk menentukan upah minimum internasional yang menjadi acuan bagi pelaut cakup.²¹
2. Waktu Kerja dan Waktu Istirahat
Pasal 17 Ayat (3) huruf a PP 22 Tahun 2022 menjelaskan bahwa jam kerja setiap ABK adalah tidak melebihi 14 (empat belas) jam selama satu hari atau 24 (dua puluh empat) jam dan tidak melebihi 72 (tujuh puluh dua) jam selama 7 (tujuh) hari kerja, serta pada huruf b menjelaskan waktu istirahat setiap ABK adalah tidak kurang dari 10 (sepuluh) jam selama sehari atau 24 (dua puluh empat) jam dan tidak kurang dari 77 (tujuh puluh tujuh) jam selama 7 (tujuh) hari kerja.²²
 3. Hak Cuti
Hak cuti yang dimaksud di dalam Pasal 79 Ayat (2) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah sekurang-kurangnya 12 (dua belas) hari kerja selama pekerja yang bersangkutan bekerja selama satu tahun atau 12 (dua belas) bulan secara berturut-turut.²³
 4. Pemulangan
Setiap Anak Buah Kapal (ABK) memiliki hak untuk dipulangkan atau direpatriasi ketika periode kerja laut (PKL) mereka berakhir, baik ketika masih berada di atas kapal atau di luar negeri.²⁴ Hal ini berlaku jika PKL berakhir atas inisiatif pemberi kerja dengan alasan yang sah, atau jika ABK tidak lagi mampu menjalankan tugas-tugas yang diatur dalam PKL atau dalam situasi tertentu.
 5. Hak Kompensasi Atas Hilangnya Kapal
Pelaut berhak atas kompensasi yang memadai jika mengalami cedera, kehilangan atau pengangguran yang timbul akibat hilangnya atau kandasnya kapal.²⁵ Kompensasi atas hilangnya kapal mengatur mengenai kewajiban pemilik kapal untuk membayar ganti rugi kepada setiap pelaut diatas kapal untuk pengangguran yang diakibatkan oleh keadaan tersebut. ganti rugi harus dibayarkan untuk hari-hari dimana pelaut menganggur dengan jumlah yang sama dengan upah yang harus dibayarkan berdasarkan perjanjian kerja, tetapi jumlah tersebut dapat dibatasi dalam hitungan bulan berdasarkan ketentuan yang diberlakukan oleh suatu negara.²⁶
 6. *Manning Levels*
Tingkat pengawakan (*manning levels*) didefinisikan sebagai pengisian fungsi dalam suatu organisasi yang mewakili kombinasi tugas yang perlu dilakukan dengan bergantung pada kompetensi orang yang mengisi fungsi tersebut.²⁷
 7. Pengembangan Kemampuan dan Karir
Pengembangan karir dan keterampilan serta peluang kerja pelaut mewajibkan sebuah negara untuk membentuk kebijakan nasional dalam mempromosikan pekerjaan di sektor maritim dan mendorong pengempangan karier, keterampilan serta peluang kerja pelaut

²¹ International Labour Organization. (2018). Instruments relating to seafarers' wages, hours of work and hours of rest, and manning of ships Geneva: International Labour Organization.

²² ibid.

²³ Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39).

²⁴ ibid.

²⁵ International Labour Organization. (2018). Maritime Labour Convention, 2006, as Amended (MLC, 2006) Geneva: International Labour Organization.

²⁶ International Labour Organization. (2018). Instruments Concerning Seafarer Compensation for the Ship's Loss or Foundering Geneva: International Labour Organization.

²⁷ Reniers, G. L. L. (2010). Optimizing and balancing operational manning levels and SHEQ within chemical companies. *Journal of Loss Prevention in the Process Industries*, 23(1), 60–70.

- dengan tujuan untuk memperkuat kompetensi, kualifikasi dan kualifikasi pekerja melalui pelatihan yang berkelanjutan.²⁸
8. Memeroleh Akomodasi, Fasilitas Rekreasi, Makanan, Minuman, Dan Air Bersih
Hak akomodasi dan fasilitas rekreasi yang mewajibkan pemenuhan hak tersebut secara konsisten dengan layak untuk menjamin kesejahteraan dan perlindungan kesehatan pada awak kapal.
 9. Pelayanan Kesehatan Diatas Kapal dan Darat
Perlindungan hak pelayanan kesehatan medis bertujuan untuk memastikan adanya perawatan medis bagi awak kapal yang telah dijamin oleh pemilik kapal baik selama di laut maupun di darat.²⁹
 10. Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Setiap awak kapal berhak atas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja termasuk pelarangan penyalahgunaan bahan kimia, alkohol dan obat-obatan terlarang yang memicu kinerja awak kapal dalam melakukan pekerjaan.³⁰
 11. Pencegahan Kecelakaan Kerja
Perlindungan awak kapal terhadap kecelakaan kerja mewajibkan adanya evaluasi risiko terkait manajemen keselamatan yang mengacu pada berbagai faktor termasuk faktor lingkungan dan faktor sosial dalam sebuah kapal.³¹
 12. Akses Fasilitas Kesejahteraan di Pelabuhan
Setiap awak kapal berhak mendapatkan fasilitas kesejahteraan yang tersedia bagi semua awak tanpa terkecuali atau tanpa memandang kebangsaan, ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, pandangan politik, dan bendera kapal saat berlabuh di sebuah pelabuhan.³²
 13. Jaminan Sosial dan Asuransi
Berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, mendefinisikan jaminan sosial sebagai skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.³³ Keberadaan hak jaminan sosial bagi ABK diperkuat dengan tercantumnya hak tersebut dalam Pasal 28 H ayat (3) UUD RI Tahun 1945 yang mengatur mengenai pemberian hak jaminan sosial yang bertujuan untuk mengembangkan secara utuh setiap orang sebagai manusia yang bermartabat.³⁴

Berdasarkan uraian tersebut dalam peraturan-peraturan ketenagakerjaan baik nasional maupun internasional, hak ABK telah terjamin secara penuh mulai dari haknya untuk mendapatkan upah hingga keselamatan dan kesejahteraan kerja, namun dalam menjalankan pekerjaannya ABK seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi dan melanggar prinsip-prinsip HAM yang dimana salah satunya adanya praktik perbudakan moderen. Perbudakan moderen adalah situasi di mana seseorang memandang individu lain sebagai kepemilikan pribadi, yang mengakibatkan hilangnya kebebasan orang tersebut dan dimanfaatkan untuk keuntungan pelaku perbudakan. Berdasarkan Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.³⁵ Selain itu, larangan terkait dengan perbudakan telah dijelaskan dalam Pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang

²⁸ International Labour Organization.(2018). Instruments Relating to Career and Skill Development and Opportunities for Seafarers' Employment Geneva: International Labour Organization.

²⁹ International Labour Organization.Loc Cit.p.20.

³⁰ International Labour Organization. (2021). Instruments Relating to Health and Safety Protection and Accident Prevention Geneva: International Labour Organization.

³¹ ibid.

³² ibid.

³³ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12)

³⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

³⁵ ibid.

HAM yang menyatakan bahwa tidak seorangpun boleh diperbudak atau diperhamba, dan dipertegas di dalam Ayat (2) yang menyatakan bahwa perbudakan atau perhambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita, dan segala perbuatan berupa apapun yang tujuannya serupa, dilarang.³⁶ Selain itu, peraturan mengenai larangan perbudakan secara lebih khusus juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.³⁷ Selanjutnya peraturan terkait dengan pekerja migran lebih khusus dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang menyebutkan bahwa perlindungan pekerja migran Indonesia adalah upaya melindungi kepentingan calon pekerja migran Indonesia atau pekerja migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial.³⁸

Berdasarkan ketentuan tersebut, ABK dalam menjalankan pekerjaannya sudah sepatutnya diberikan perlindungan HAM untuk menjamin hak-haknya. Namun, pelanggaran HAM terhadap ABK tersebut banyak terjadi pada ABK di Kabupaten Tegal yang dinaungi oleh Komunitas Infisa. Komunitas INFISA adalah lembaga yang menghimpun ABK di Kabupaten Tegal yang bertujuan untuk mengadvokasi serta membantu jika terdapat ABK yang mengalami masalah. Dari definisi tersebut, Komunitas INFISA merupakan satu-satunya komunitas yang menaungi ABK di Kabupaten Tegal dimana ABK di Kabupaten Tegal yang telah habis masa kontraknya secara langsung menjadi bagiannya. Berdasarkan data dari INFISA sebanyak 7.800 ABK yang berada dibawah naungannya terdapat 1.300 aduan yang masuk sejak tahun 2008 hingga 2021, sedangkan menurut data dari BP2MI sejak tahun 2019 hingga 2020 terdapat 56 aduan yang diantaranya 4 (empat) aduan ABK dengan gaji yang tidak dibayarkan, 10 (sepuluh) aduan ABK mengalami kecelakaan kerja, 27 (dua puluh tujuh) aduan ABK meninggal dunia, 7 (tujuh) aduan ABK hilang, 3 (tiga) aduan ABK melarikan diri, 1 (satu) aduan ABK sakit saat kerja dan 4 (empat) aduan ABK dipulangkan. Dalam kurun waktu sejak Januari 2022 hingga Juni 2023 terdapat 3 (tiga) aduan ABK yang dipulangkan, 10 (sepuluh) aduan ABK yang gajinya tidak dibayar, 3 (tiga) aduan ABK yang hilang, 2 (dua) aduan ABK yang kabur dan 5 (lima) aduan ABK yang meninggal dunia. Adapun data aduan dari Pelaut Indonesia Sejahtera (PIS) Kabupaten Tegal dalam kurun waktu dua tahun, yakni sejak tahun 2022 hingga 2023 terdapat sebanyak 17 (tujuh belas) aduan yang 13 (tiga belas) aduan diantaranya adalah menuntut permasalahan gaji, 1 (satu) aduan menuntut permasalahan asuransi kematian, dan 2 (dua) aduan yang menuntut permasalahan jaminan sosial. Berdasarkan informasi aduan yang diberikan oleh Disperinaker Kabupaten Tegal terdapat berbagai kasus yaitu pertama, pada tanggal 8 Mei 2020 yaitu laporan mengenai 11 (sebelas) ABK yang 3 (tiga) diantaranya berdomisili di kabupaten Tegal yang merupakan korban *human trafficking* yang bekerja di kapal berbendera China dan terdampar di Sri Lanka. Tiga orang tersebut yaitu Rizki Wicaksono, Adhi Nugroho dan Samsul Ardiansyah.

Kedua, adanya aduan awak kapal atas nama Adi Priyanto terkait permasalahan gaji yang tidak penuh oleh PT. Delta Samudra Berjaya sebesar Rp. 15.350.160,- (lima belas juta tiga ratus lima puluh ribu seratus enam puluh rupiah), atas nama Ali Ahmad Yanto sebesar Rp. 25.638.220,- (dua puluh lima juta enam ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus dua puluh rupiah), Irwin sebesar Rp. 26.310.620, - (dua puluh enam juta tiga ratus sepuluh ribu enam ratus dua puluh rupiah), dan Muhammad Ilham sebesar Rp. 15.979.760,- (lima belas juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah). Keempat aduan

³⁶ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165)

³⁷ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58)

³⁸ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 242).

tersebut diserahkan dalam bentuk somasi kepada pihak persero pada tanggal 04 Agustus 2022 yang diwakili oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) VST & Partner.

Ketiga, adanya aduan lain yang dilaporkan pada tanggal 31 Oktober 2022 oleh Misbah terkait permasalahan gaji yang tidak dibayarkan untuk ditindaklanjuti ke BP2MI Jawa Barat. Pria berusia 29 tahun tersebut melaporkan bahwa selama dua tahun delapan bulan bekerja di PT. Baruna Jaya Bahari, Misbah dijanjikan mendapat gaji sebesar Rp. 116.000.000,- (seratus enam belas juta rupiah), namun Misbah hanya memperoleh gaji sebesar Rp 33.755.000,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang diakumulasikan perusahaan belum membayarkan gaji sebesar Rp 72.095.000,- (tujuh puluh dua juta sembilan puluh lima ribu rupiah). Berdasarkan aduan tersebut, BP2MI Jawa Barat melanjutkan laporan dan meminta bantuan dari Badan Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Jawa Tengah untuk membantu dan menyelesaikan permasalahan yang telah dilaporkan.

Terakhir, terdapat aduan yang dilaporkan pada tanggal 31 Maret 2023 oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Colombo terkait permasalahan awak kapal perikanan berbendera Sri Lanka atas nama Sumaryo asal Kabupaten Tegal yang meninggal pada tanggal 27 Maret 2023. Sumaryo telah dikabarkan meninggal dunia di Pelabuhan Perikanan Dikkowita sekitar pukul 06.50 dalam posisi tergeletak dalam ruang kemudi kapal dan tidak ada saksi pada waktu kejadian. Penyebab kematian masih dalam investigasi dan KBRI telah melakukan pengurusan jenazah yang pada tanggal 1 April 2023 jenazah akan dikirim ke Indonesia. Pada kenyataannya, berdasarkan data dari berbagai lembaga tersebut, dapat dilihat bahwa permasalahan perlindungan HAM pada ABK masih diperlukan penanganan dan penyelesaian yang menjamin kesejahteraan ABK sebagai pekerja migran yang hak-haknya wajib diakui dan dilindungi oleh negara.³⁹ Selain data yang didapat dari beberapa lembaga tersebut, terdapat juga upaya dari Disperinaker Kabupaten Tegal yang menyampaikan bahwa dalam menjamin hak dan keselamatan ABK terdapat upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif yang dilakukan Disperinaker Kabupaten Tegal yaitu berupa pengecekan kelengkapan dokumen calon ABK yang hendak bekerja yang telah diatur dalam Pasal 4 huruf a PP No 22 Tahun 2022, antara lain paspor, Buku Pelaut, Perjanjian Kerja Laut (PKL), Bukti Kepesertaan Program Jaminan Sosial, Surat Keterangan Sehat berdasarkan pemeriksaan kesehatan dan psikologi, Visa Kerja, dokumen identitas pelaut, dan sertifikat kompetensi kerja, sertifikat keahlian pelaut, dan/atau sertifikat ketrampilan pelaut.⁴⁰ Namun untuk upaya represif, Disperinaker hanya menegaskan kembali bahwa penyelesaian permasalahan ABK terkait gaji yang tidak dibayar, cedera dalam bekerja ataupun pemulangan ABK bukan merupakan ranahnya dan hanya bisa menyarankan untuk melanjutkan proses penyelesaian kepada pihak kepolisian atau BP2MI berdasarkan pada PP Nomor 22 Tahun 2022.

Berdasarkan informasi dari BP2MI Jawa Tengah, dijelaskan bahwa BP2MI telah melakukan peninjauan penempatan dan perlindungan terkait dengan calon ABK yang akan bekerja di atas kapal. Selain itu, BP2MI telah membantu penyelesaian permasalahan ABK diantaranya pemulangan ABK yang kontrak kerjanya sudah habis, pemulangan jenazah ABK yang meninggal di atas kapal, dan permasalahan gaji ABK yang tidak dibayar secara penuh. Dalam menyelesaikan pemulangan ABK yang kontrak kerjanya sudah habis dan pemulangan jenazah ABK yang meninggal di atas kapal, BP2MI bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri dan pihak Imigrasi negara setempat untuk ditempatkan sementara di ruang detensi keimigrasian. Adapun upaya BP2MI dalam menyelesaikan permasalahan gaji ABK yang tidak dibayar secara penuh yaitu melakukan mediasi dengan cara mempertemukan pelapor dan pihak Manning Agency (terlapor). Selain melakukan upaya represif, BP2MI juga melakukan upaya preventif berupa sosialisasi yang bekerja sama dengan 15 (lima belas) pemerintah daerah dari

³⁹ Muis, A. N. F. (2022). Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia terhadap Kasus Perbudakan Anak Buah Kapal Indonesia di Kapal Asing. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(12), 988–999.

⁴⁰ *ibid.*

35 (tiga puluh lima) pemerintah daerah dan 9 (sembilan) universitas di Jawa Tengah yang bertujuan sebagai upaya penyebarluasan informasi mengenai perlindungan ABK.

Optimalisasi Penerapan Perlindungan HAM terhadap ABK Indonesia yang Tergabung pada Komunitas INFISA

Hukum HAM internasional menjelaskan bahwa negara mempunyai 3 (tiga) kewajiban, yaitu menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*).⁴¹ Hal tersebut selaras dengan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang menjelaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dijelaskan bahwa Pemerintah memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk menghormati, melindungi, menjaga, dan mempromosikan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, serta dalam peraturan perundang-undangan lainnya dan konvensi hak asasi manusia yang telah diakui oleh negara Republik Indonesia.⁴² Lebih lanjut, Pasal 72 Undang-Undang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjalankan tugas tersebut secara efektif dalam berbagai bidang, termasuk hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan negara, dan bidang lainnya. Berdasarkan uraian tersebut, kewajiban negara dalam perlindungan dan penegakan HAM merupakan hal yang kompleks. Dalam Hukum HAM internasional pelanggaran HAM dikategorikan menjadi 2 (dua) bentuk diantaranya *by omission* yaitu pelanggaran karena negara melakukan pembiaran dan *by commission* yaitu pelanggaran karena negara mengurangi pemajuan hak itu sendiri.⁴³

Dalam upaya mengoptimalkan perlindungan HAM terhadap ABK diperlukan peran aktif dari pemerintah baik secara perlindungan *by omission* dan *by commission*. Dalam hal perlindungan dan penegakan HAM, diperlukan penegakan hukum setegas-tegasnya demi tercapainya sebuah keadilan yang hakiki dan substantif, dengan mempertimbangkan kepentingan perlindungan hak asasi setiap warga negara, dan kebijakan-kebijakan tertentu yang dibuat oleh negara dalam mengadili seorang pelanggar hak asasi manusia.⁴⁴ Salah satu instrumen hukum internasional yang menjamin mengenai perlindungan kepada awak kapal perikanan adalah Konvensi International Labour Organization (ILO) 188 Tahun 2007 tentang Penangkapan Ikan. Konvensi tersebut mengatur berbagai bentuk perlindungan terhadap awak kapal perikanan, yaitu pembatasan usia, jaminan pemeriksaan medis, jaminan waktu istirahat yang layak, perawatan dan perlindungan kesehatan, gaji dan pemulangan pekerja, penyelesaian perjanjian pekerja awak kapal dan daftar awak kapal yang salinannya harus diserahkan kepada pihak berwenang di darat sebelum atau saat kapal berangkat.⁴⁵ Berdasarkan konvensi ILO yang telah mencakup hak-hak ABK dan harus dijamin oleh negara, pada kenyataannya Indonesia hingga saat ini masih belum meratifikasi konvensi ILO tentang Penangkapan Ikan.⁴⁶ Perlindungan terhadap ABK tidak serta merta hanya melindungi namun juga menjamin hak-haknya mulai dari penempatan, ketika berada diatas kapal, pemenuhan gaji, sampai dengan pemulangan ketika kontra kerjanya selesai. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun

⁴¹ Rahayu.(2015). Hukum Hak Asasi Manusia (Edisi revisi, cetakan ketiga) Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

⁴² *ibid.*

⁴³ Farid Wajdi & Imran. (2021). Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dan Tanggung Jawab Negara Terhadap Korban. *Jurnal Yudisial*, 14(2), 229–246.

⁴⁴ Yati, R. (2021). Perlindungan HAM (Hak Asasi Manusia) Dalam Konsepsi Negara Hukum (hlm. 1–10) [Preprint]. *Open Science Framework*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/2jf6p>.

⁴⁵ Heni Rosida, Ahsana Nadiyah, & Wulan Saputri Indah. (2022). Urgensi Ratifikasi Konvensi ILO 188 Tahun 2007 sebagai Pemenuhan dan Perlindungan HAM ABK Indonesia di Kapal Asing. *HUMANI: Hukum dan Masyarakat Madani*, 12(1), 189–204.

⁴⁶ Oktariani, P., & Suhermanto, D. F. (2022). Upaya ILO dalam mengatasi Permasalahan Kerja Paksa ABK Indonesia di Kapal Ikan Asing. *Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi)*, 16(1), 105–122.

2022 Tentang Penempatan Dan Pelindungan Awak Kapal Niaga Migran Dan Awak Kapal Perikanan Migran mengatur terkait dengan penempatan dan perlindungan ABK. Berdasarkan PP No 22 Tahun 2022 menjelaskan bahwa bahwa penempatan adalah Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan awak kapal sesuai kompetensi atau keahlian dan keterampilan dengan Pemberi Kerja atau Prinsipal.⁴⁷ Penempatan awak kapal niaga migran dan awak kapal perikanan migran dilaksanakan oleh 3 (tiga) lembaga yaitu BP2MI, P3MI, dan perusahaan yang menempatkan awak kapal untuk kepentingan perusahaan sendiri.

Dalam hal penempatan ABK terdapat beberapa 2 (dua) mekanisme penempatan, yaitu dengan cara legal dan ilegal. Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) PP No 22 Tahun 2022 Cara legal dilakukan melalui 3 (tiga) lembaga, yaitu (1) BP2MI (2) P3MI; dan (3) perusahaan yang menempatkan awak kapal untuk kepentingan sendiri, sedangkan cara ilegal terbagi menjadi 2 (dua), yaitu (1) perusahaan keagenan awak kapal yang tidak resmi, dan (2) calo.⁴⁸ Dalam melakukan perekrutan dan penempatan ABK perusahaan agen penempatan kapal diharuskan mempunyai SIUPPAK atau SIP3MI. Namun setelah adanya PP No 22 Tahun 2022 yang merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia pada Pasal 43 PP No 22 Tahun 2022 menjelaskan bahwa *manning agency* yang telah memiliki SIUPPAK masih tetap berlaku dan wajib menyesuaikan perizinan SIP3MI selama 2 (dua) tahun sejak peraturan pemerintah ini diundangkan.⁴⁹

Dalam Pasal 4 PP No 22 Tahun 2022 terdapat dokumen yang harus dilampirkan, antara lain (1) paspor (2) Buku Pelaut (3) PKL (4) Bukti kepesertaan program Jaminan Sosial (5) surat keterangan sehat berdasarkan pemeriksaan kesehatan dan psikologi (6) Visa Kerja (7) dokumen pelaut; dan sertifikat kompetensi kerja, sertifikat keahlian pelaut, dan/ atau sertifikat keterampilan pelaut. Permasalahan yang timbul pada dokumen tersebut adalah pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Salah satu ABK Kabupaten Tegal yang bernama Ridho menjadi korban dari pemalsuan dokumen sertifikat keahlian. Ridho menjelaskan bahwa pemalsuan sertifikat keahlian tersebut dilakukan oleh sindikat atau oknum yang tidak bertanggung jawab dengan menggunakan memalsukan blanko dari kemenhub sehingga sertifikat keahlian tersebut terlihat asli. Selain itu, tidak ada ketentuan minimal sertifikat dan tidak ada ketentuan kesesuaian standar kompetensi. Warga setempat di sekitar Pelabuhan Jongor dan Tegalsari Kabupaten Tegal menyampaikan bahwa tidak ada spesifikasi persyaratan jika ingin menjadi ABK. Adapun perekrutan ABK yang di iklankan melalui platform sosial media Tiktok dan Facebook, beberapa akun perekrutan dalam media Tiktok dan Facebook tersebut melampirkan persyaratan menjadi calon ABK, namun persyaratan tersebut tidak sesuai dengan dokumen yang diatur pada Pasal 4 PP No 22 Tahun 2022.

Berdasarkan Pasal 15 PP No 22 Tahun 2022 menentukan mekanisme perekrutan dan penempatan calon ABK yang direkrut dan ditempatkan oleh *manning agency* harus memenuhi syarat seperti minimal berusia 18 (delapan belas) tahun, memiliki kompetensi atau memiliki pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan yang ditetapkan oleh Pemberi Kerja atau Prinsipal dan memenuhi kualifikasi kompetensi kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehat secara jasmani dan rohani, terdaftar dalam nomor jaminan sosial, mempunyai dokumen lengkap yang telah dipersyaratkan.⁵⁰ ABK yang direkrut secara ilegal merupakan ABK yang sangat rentan terhadap perbudakan moderen. ABK yang direkrut secara ilegal pada dasarnya dikarenakan adanya permintaan yang tinggi untuk kebutuhan tenaga kerja

⁴⁷ *ibid.*

⁴⁸ Clara Indira, Fajar Sugianto, & Graceyana Jennifer. (2021). Kegagalan Perlindungan Hukum Bagi Awak Kapal Indonesia Sebagai Implikasi Dari Disharmonisasi Mekanisme Perekrutan Awak Kapal. Seminar Peningkatan Sitasi Internasional, 1, 1–16.

⁴⁹ *ibid.*

⁵⁰ *ibid.*

dengan biaya yang rendah dari pemilik kapal. Dalam menyediakan tenaga kerja berbiaya rendah tersebut, banyak cara-cara ilegal seperti terjadinya penipuan dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang berujung menjadi perbudakan moderen (*modern slavery*).⁵¹ Perekrutan dan Penempatan ABK dengan cara ilegal tersebut merupakan suatu kejahatan yang terorganisir yang didasarkan mencari keuntungan yang berakibat melanggar prinsip-prinsip HAM.⁵² Dalam mencegah terjadinya perbudakan moderen diperlukan suatu mekanisme yang mengedepankan aspek perekrutan dan penempatan yang bertujuan untuk melindungi calon ABK dari eksploitasi di luar negeri.

Berdasarkan informasi dari BP2MI Jawa Tengah, menjelaskan dalam perlindungan ABK terdapat permasalahan terkait dengan pendataan ABK. Data ABK masih belum terintegrasi dalam Sistem Komputerisasi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (SISKOP2MI) dikarenakan masih dalam masa transisi setelah keluarnya PP No 22 Tahun 2022. SISKOP2MI adalah laman yang digunakan untuk pendaftaran pekerja migran termasuk ABK yang dapat diakses secara daring dan resmi disajikan oleh BP2MI. Setelah ABK mendaftar melalui SISKOP2MI maka akan terpantau oleh BP2MI dalam hal penempatan kerja, kuota pekerja di dalam sebuah kapal, gaji pekerja, dan validitas keahlian calon pekerja. Dengan terpantaunya ABK pada SISKOP2MI maka BP2MI dapat secara langsung menindaklanjuti permasalahan yang ada pada ABK.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 2 PP 22 Tahun 2022, menjelaskan bahwa Perlindungan untuk Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran merujuk pada segala usaha untuk memastikan perlindungan hak-hak mereka dan keluarga mereka dalam setiap tahap, mulai dari persiapan bekerja, selama bekerja, hingga pasca bekerja yang meliputi aspek-aspek hukum, ekonomi, dan sosial yang bertujuan untuk memastikan pemenuhan hak-hak mereka terjamin sepenuhnya. Walaupun telah terdapat instrumen hukum nasional yang mengatur perlindungan terhadap ABK faktanya masih terdapat eksploitasi yang terjadi terhadap ABK di Kabupaten Tegal. Salah satu contoh kasus eksploitasi ditunjukkan dengan adanya korban pelanggaran HAM yang menimpa ABK Kabupaten Tegal yang juga tergabung dalam komunitas PIS. Berdasarkan informasi dari korban selaku awak kapal yang bekerja di kapal pencari ikan berbendera China, menyebutkan bahwa pelanggaran HAM sering terjadi dimana pekerja dipaksa untuk bekerja selama 18 (delapan belas jam) sehari dan perlakuan diskriminasi yang terjadi ketika berada di kapal berbendera China tersebut. Hal tersebut tentunya bertentangan dengan Pasal 17 ayat (3) huruf a PP 22 Tahun 2022 menjelaskan bahwa jam kerja setiap ABK adalah tidak melebihi 14 (empat belas) jam selama satu hari atau 24 (dua puluh empat) jam dan tidak melebihi 72 (tujuh puluh dua) jam selama 7 (tujuh) hari kerja, serta pada huruf b menjelaskan waktu istirahat setiap ABK adalah tidak kurang dari 10 (sepuluh) jam selama sehari atau 24 (dua puluh empat) jam dan tidak kurang dari 77 (tujuh puluh tujuh) jam selama 7 (tujuh) hari kerja. Selain itu, merujuk pada kasus yang sama ABK yang bekerja di kapal berbendera China selama 18 (delapan belas) jam tersebut juga tidak mendapat jaminan sosial berupa upah lembur. Berdasarkan Pasal 17 ayat (3) PP 22 Tahun 2022 hal tersebut merupakan pelanggaran dan ABK wajib diberikan upah lembur sebagai bentuk jaminan sosial terhadap pekerja. Pengaturan terkait upah tersebut telah diatur di dalam PP 22 Tahun 2022 pada Pasal 33 ayat (2) huruf f poin 2 bahwa hak upah meliputi upah lembur, upah cuti tahunan dan bonus. Dari kasus tersebut, selama 10 (sepuluh) jam kerja ABK tersebut merupakan jam kerja maksimal dan 8 (delapan) jam sisanya termasuk di dalam jam lembur dan ABK tersebut berhak untuk mendapatkan upah lembur.

Jaminan kesehatan juga menjadi bentuk perlindungan ABK yang wajib dipenuhi oleh pihak perusahaan. Berdasarkan informasi dari PIS bahwa apabila terdapat ABK yang cedera secara medis maka kapal harus beristirahat atau sandar di pelabuhan terdekat terlebih dahulu

⁵¹ ibid.

⁵² ibid.

untuk penanganannya. Hal ini juga membahayakan bagi ABK karena tidak dapat memberikan pelayanan medis secara langsung saat berada di atas kapal. Berkaca pada kasus yang terjadi di perairan Arafuru, Papua bahwa pada tanggal 21 Oktober 2022 terdapat seorang ABK atas nama Tarno meninggal dunia di atas kapal pengangkut ikan KM Motor Sinar Terang yang hendak menuju Pelabuhan Juwana. Awalnya diduga karena Tarno sakit, maka Tarno dipulangkan menggunakan kapal KM Mina Barokah Mulya dengan tujuan Juwana. Namun pada tanggal 1 November 2022 saat kapal tengah berlayar, yang bersangkutan dinyatakan meninggal dunia.

Adapun perlakuan diskriminasi yang dialami oleh beberapa ABK yang tergabung pada komunitas PIS Kabupaten Tegal. Para ABK tersebut mengaku beberapa perlakuan diskriminasi tersebut terjadi pada kapal berbendera China. Salah satu diskriminasi yang dilakukan adalah mereka mendapatkan diskriminasi secara verbal maupun non verbal. Bahkan para ABK tersebut tidak mendapatkan makanan yang layak dikonsumsi. Tentunya hal tersebut bertentangan dengan prinsip non diskriminasi dalam HAM khususnya pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 sebagai ratifikasi dari konvensi ILO Nomor 111 Tentang penghapusan diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan, dan Undang-undang HAM.⁵³ Adapun asas-asas dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 yang menjamin perlindungan HAM ABK meliputi keterpaduan, persamaan hak, pengakuan atas martabat dan hak asasi manusia, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan dan keadilan gender, non diskriminasi, anti-perdagangan manusia, transparansi, akuntabilitas, dan berkelanjutan.⁵⁴ Penerapan asas-asas tersebut dalam perlindungan awak kapal akan membantu menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik, lebih aman, dan lebih adil bagi para awak kapal yang berkontribusi penting dalam perdagangan dan transportasi laut baik secara nasional maupun internasional.

Pengaturan mengenai perlindungan HAM mengalami berbagai kendala salah satunya penerapan perlindungan HAM ABK Indonesia khususnya pada ABK di Kabupaten Tegal yang hingga saat ini belum sepenuhnya optimal. Permasalahan dalam perlindungan HAM ABK di Kabupaten Tegal timbul dengan adanya perusahaan, komunitas bahkan perseorangan yang melakukan aktivitas penyaluran pekerja secara ilegal. Salah satu kasus yang tidak terekspos pada publik adalah kasus penyaluran ilegal yang dilakukan oleh komunitas INFISA yang telah melakukan penyaluran ABK secara ilegal sejak tahun 2008. Praktik penyaluran ilegal tersebut baru diketahui oleh pemerintahan daerah Tegal pada awal tahun 2023, yang hingga saat ini pelaku utama yang merupakan ketua dari komunitas INFISA belum juga diketahui keberadaannya oleh kepolisian setempat. Selain penyaluran oleh komunitas, ada pula penyaluran yang dilakukan secara perseorangan oleh pemilik kapal perikanan lokal di Pelabuhan Jongor dan Pelabuhan Tegalsari. Informasi mengenai praktik penyaluran yang dilakukan secara perseorangan menyebar dari mulut ke mulut, sehingga penyebaran penyaluran ABK tersebut hanya beredar di masyarakat pesisir. Penerapan praktik penyaluran perseorangan dilakukan tanpa adanya kontrak atau perjanjian antara pekerja dengan pemilik kapal, bahkan penyaluran tersebut tidak diketahui oleh pihak pemerintah yang menyebabkan warga negara tersebut tidak terdeteksi sebagai seorang pekerja awak kapal yang membutuhkan perlindungan hukum dari pemerintah. Praktik penyaluran ilegal tersebut tentunya sangat merugikan banyak pihak termasuk pemerintahan dan para ABK yang telah diberangkatkan karena meningkatkan potensi pelanggaran HAM yang menghambat penerapan perlindungan pada ABK akibat tidak terdatanya seseorang pekerja awak kapal sebagai pekerja dalam sistem informasi pemerintahan.

Adapun langkah penting untuk meratifikasi Konvensi ILO 188 Tahun 2007 karena konvensi ini mencakup delapan aspek krusial yang belum diatur dalam Konvensi Buruh

⁵³ Mustari, Firman Umar, & Bakhtiar. (2022). Analisis Prinsip-Prinsip Hukum Hak Asasi Manusia Terhadap Perlindungan Hak-Hak Pekerja Perempuan Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. *SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya*, 17(2), 262–274.

⁵⁴ *ibid.*

Maritim ILO 2006. Konvensi ILO 188 Tahun 2007 menjelaskan hal-hal seperti definisi dan cakupan, prinsip-prinsip umum, persyaratan minimal untuk pekerjaan di kapal penangkap ikan, persyaratan layanan, akomodasi dan makanan, perawatan kesehatan dan perlindungan kesehatan, serta pelaksanaan dan penegakan peraturan.⁵⁵ Salah satu keunggulan utama dari Konvensi ILO 188 Tahun 2007 adalah terdapat pendekatan komprehensif yang membahas tahapan sebelum, selama, dan setelah pekerjaan. Aturan yang tercantum dalam konvensi ini sangat jelas, karena konvensi ini menyediakan sejumlah peraturan teknis yang melindungi hak-hak para ABK dalam industri perikanan.⁵⁶ Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa para ABK perikanan memiliki kondisi kerja yang sesuai standar selama berada di kapal. Oleh karena itu, meratifikasi Konvensi ILO 188 Tahun 2007 akan memungkinkan negara untuk menetapkan standar minimum yang harus dipatuhi oleh ABK yang bekerja di kapal. Dengan demikian, diharapkan bahwa melalui ratifikasi tersebut, negara dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi para ABK dan mengatur standar yang lebih baik untuk lingkungan kerja di atas kapal.⁵⁷

KESIMPULAN

Dalam mengupayakan perlindungan HAM ABK, PP 22 Tahun 2022 telah mengatur tentang mekanisme perekrutan yang didalamnya terdapat kewajiban untuk memiliki kompetensi kerja atau pendidikan yang memadai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu juga telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 yang menjamin perlindungan HAM ABK berdasarkan asas keterpaduan, persamaan hak, pengakuan atas martabat dan HAM, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan dan keadilan gender, non diskriminasi, anti-perdagangan manusia, transparansi, akuntabilitas dan berkelanjutan. Namun dikarenakan maraknya praktik penyaluran ABK secara ilegal maka pelanggaran HAM banyak terjadi di kalangan profesi tersebut. Dalam hal penempatan ABK terdapat beberapa 2 (dua) mekanisme penempatan, yaitu dengan cara legal dan ilegal. Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) PP No 22 Tahun 2022 Cara legal dilakukan melalui 3 (tiga) lembaga, yaitu (1) BP2MI (2) P3MI; dan (3) perusahaan yang menempatkan awak kapal untuk kepentingan sendiri, sedangkan cara ilegal terbagi menjadi 2 (dua), yaitu (1) perusahaan keagenan awak kapal yang tidak resmi, dan (2) calo.

Urgensi upaya perlindungan HAM ABK Negara Indonesia untuk meratifikasi Konvensi ILO 188 Tahun 2007 dikarenakan adanya delapan aspek krusial yang belum diatur di dalam Konvensi Buruh Maritim ILO 2006, yakni meliputi definisi dan cakupan, prinsip-prinsip umum, persyaratan minimal untuk pekerjaan di kapal penangkap ikan, persyaratan layanan, akomodasi dan makanan, perawatan kesehatan dan perlindungan kesehatan, serta pelaksanaan dan penegakan peraturan. Dengan meratifikasi Konvensi ILO 188 memungkinkan untuk dapat ditetapkannya standar minimum yang harus dipatuhi oleh ABK yang bekerja di kapal hingga memberikan perlindungan yang lebih baik bagi para ABK serta mengatur standar yang lebih baik di dalam lingkungan kerja di atas kapal.

REFERENSI

Azhar, M., & Suhartoyo, S. (2022). Konsep Perlindungan Anak Buah Kapal Perikanan Dalam Sistem Hukum Nasional. *Law, Development and Justice Review*, 5(2), 248–267. <https://doi.org/10.14710/ldjr.v5i2.17352>.

⁵⁵ International Labour Organization C188 Work in Fishing Convention 2007

⁵⁶ Lukman Adam. (2016). Kebijakan Perlindungan Pekerja Perikanan Tangkap Indonesia. *Jurnal Kajian*, 21(4), 321–338.

⁵⁷ Suharnata, S., Shahrullah, R. S., & Nurlaily, N. (2023). Problematika Ratifikasi Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) C188 Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Migran Indonesia. *Jurnal Selat*, 10(2), 144–164.

- Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. (2019). Mekanisme Dan Persyaratan Bekerja Ke Luar Negeri. Diambil 23 Agustus, 2023, Dari <https://disnakertrans.serangkota.go.id/content/uploads/syarat_dan_alur_rekom_paspor.pdf>.
- Clara Indira, Fajar Sugianto, & Graceyana Jennifer. (2021). Kegagalan Perlindungan Hukum Bagi Awak Kapal Indonesia Sebagai Implikasi Dari Disharmonisasi Mekanisme Perekrutan Awak Kapal. Seminar Peningkatan Sitasi Internasional, 1, 1–16.
- Fajar ND M and Achmad Y.(2010). Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Farid Wajdi & Imran. (2021). Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dan Tanggung Jawab Negara Terhadap Korban. *Jurnal Yudisial*, 14(2), 229–246. <http://dx.doi.org/10.29123/jy.v14i2.445>.
- Heni Rosida, Ahsana Nadiyya, & Wulan Saputri Indah. (2022). Urgensi Ratifikasi Konvensi ILO 188 Tahun 2007 sebagai Pemenuhan dan Perlindungan HAM ABK Indonesia di Kapal Asing. *HUMANI: Hukum dan Masyarakat Madani*, 12(1), 189–204. <http://dx.doi.org/10.26623/humani.v12i1.4738>.
- Ikhwan Matondang. (2008). Universalitas dan Relativitas HAM. *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, 32(2), 203–214.
- International Covenant on Civil and Political Rights 1976
- International Labour Organization C188 Work in Fishing Convention 2007
- International Labour Organization.(2018). Instruments Concerning Seafarer Compensation for the Ship's Loss or Foundering Geneva: International Labour Organization.
- International Labour Organization.(2018). Instruments Relating to Career and Skill Development and Opportunities for Seafarers' Employment Geneva: International Labour Organization.
- International Labour Organization.(2021). Instruments Relating to Health and Safety Protection and Accident Prevention Geneva: International Labour Organization.
- International Labour Organization.(2018). Instruments Relating To Seafarers' Wages, Hours Of Work And Hours Of Rest, And Manning Of Ships Geneva: International Labour Organization.
- International Labour Organization.(2018). Maritime Labour Convention, 2006, as Amended (MLC, 2006) Geneva: International Labour Organization.
- Lukman Adam. (2016). Kebijakan Perlindungan Pekerja Perikanan Tangkap Indonesia. *Jurnal Kajian*, 21(4), 321–338. <http://dx.doi.org/10.22212/kajian.v21i4.782>.
- M. Qustam Sahibuddin. (2020). Carut Marut Tata Kelola Penanganan ABK Indonesia. Diambil 23 Agustus, 2023, Dari <<http://pkspil.ipb.ac.id/berita/detail/carut-marut-tata-kelola-penanganan-abk-indonesia>>.
- Mende, J. (2019). The Concept of Modern Slavery: Definition, Critique, and the Human Rights Frame. *Human Rights Review*, 20(2), 229–248. <https://doi.org/10.1007/s12142-018-0538-y>.
- Muis, A. N. F. (2022). Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia terhadap Kasus Perbudakan Anak Buah Kapal Indonesia di Kapal Asing. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(12), 988–999. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i12.346>.
- Mustari, Firman Umar, & Bakhtiar. (2022). Analisis Prinsip-Prinsip Hukum Hak Asasi Manusia Terhadap Perlindungan Hak-Hak Pekerja Perempuan Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. *SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya*, 17(2), 262–274. <https://doi.org/10.26858/supremasi.v17i2.40685>.
- Nugraha, M. T. (2015). Perbudakan Modern (Modern Slavery) Analisis Sejarah dan Pendidikan. *At-Turats*, 9(1), 49. <https://doi.org/10.24260/at-turats.v9i1.308>.
- Nur Aini. (2021). Kemlu Catat Hingga 1.451 Kasus ABK Indonesia Di Kapal Asing. Diambil 26 Agustus, 2023, Dari <<https://internasional.republika.co.id/berita/qlapb382/kemlu-catat-hingga-1-451-kasus-abk-indonesia-di-kapal-asing>>.
- Oktariani, P., & Suhermanto, D. F. (2022). Upaya ILO dalam mengatasi Permasalahan Kerja Paksa ABK Indonesia di Kapal Ikan Asing. *Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi)*, 16(1), 105–122. <https://doi.org/10.24815/jsu.v16i1.25803>.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penempatan Dan Perlindungan Awak Kapal Niaga Migran Dan Awak Kapal Perikanan Migran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 132)
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pengawakan Kapal Niaga 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 974).

- Prisnasari, I. (2019). Modern Slavery Pada Anak Buah Kapal (Abk) Perikanan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurist-Diction*, 2(2), 475-499. <https://doi.org/10.20473/jd.v2i2.14229>.
- Rahayu.(2015). *Hukum Hak Asasi Manusia (Edisi revisi, cetakan ketiga)* Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Reniers, G. L. L. (2010). Optimizing and balancing operational manning levels and SHEQ within chemical companies. *Journal of Loss Prevention in the Process Industries*, 23(1), 60–70. <https://doi.org/10.1016/j.jlp.2009.05.005>.
- Suharnata, S., Shahrullah, R. S., & Nurlaily, N. (2023). Problematika Ratifikasi Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) C188 Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Migran Indonesia. *Jurnal Selat*, 10(2), 144–164. <https://doi.org/10.31629/selat.v10i2.5650>.
- Tresno Setiadi. (2022). Eksploitasi ABK Bekerja Di Kapal Asing Sering Terjadi, INFISA: Paling Banyak Gaji Tak Dibayar. Diambil 26 Agustus, 2023, Dari <<https://regional.kompas.com/read/2022/06/13/204012478/eksploitasi-abk-bekerja-di-kapal-asing-sering-terjadi-infisa-paling-banyak>>.
- Tri Agung Suntoro. (2021). Analisis Peran Syahbandar, Kelaiklautan Kapal, ISM-Code Terhadap Keselamatan Pelayaran Kapal (Studi Kasus Pada Keselamatan Pelayaran Kapal Perikanan Di Pelabuhan Tegal) Universitas Maritim AMNI.
- Universal Declaration of Human Rights 1948
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165)
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39)
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58)
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12)
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 242).
- Yati, R. (2021). Perlindungan HAM (Hak Asasi Manusia) Dalam Konsepsi Negara Hukum (hlm. 1–10) [Preprint]. Open Science Framework. <https://doi.org/10.31219/osf.io/2jf6p>.
- Zahra Aulia Rahmani, Aryuni Yuliatiningsih, & Noer Indriati. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Buah Kapal Menurut Hukum Internasional (Studi tentang Penegakan Hukum Atas Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Terhadap ABK Di Kapal Fu Tzu Chun Pada 2015). *Soedirman Law Review*, 3(3), 538–548.